

SASI ADAT

Kajian terhadap Pelaksanaan Sasi Adat dan Implikasinya

Roberth Souhaly

Abstract

However everyone in his life always create a habit for himself. The habit of referring to a phenomenon that a person in his actions has always wanted to do things for him regularly. Good habits will always be done also by others who same sociality. Even further, so profound recognition of one's habits, so as a benchmark for others may even be used as a rule. Habits are used as the basis for relations between certain people, so that the behavior or actions of each can be set and it all lead to norms or rules. The rule is arising from the public in accordance with their needs at a time, usually called customs. Customs have legal consequences called customary law but customs also has its consequences if violated by members of the public where the Customs apply. Customs that bind everyone in the community to behave or act. One of the customs is SASI. It is customary that while done by the people of the country Rumahsoal Taniwel subdistrict, West Seram regency. There are values of local wisdom of indigenou SASI these should be used as the value of education to organize the life of society in order to maintain and safeguard the survival of the natural creation, including humans. Implementation of customary SASI Rumahsoal as preservation of nature and also to keep that crop yields can be maintained up to the time of harvest, and also keep the crops from irresponsible human activity. Thus, the expected implementation of the SASI this custom can be done continuously in the life of society as a form of appreciation of God's creation of man against nature but also teaches humans to always act in accordance with the duties and responsibilities that have been entrusted to sports God to him.

Keywords: *customs, SASI, values or norms*

Abstrak

Setiap orang bagaimanapun hidupnya ia akan selalu menciptakan kebiasaan bagi dirinya sendiri. Kebiasaan tersebut menunjuk pada suatu gejala bahwa seseorang di dalam tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan selalu dilakukan pula oleh orang lain yang semasyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang, sehingga dijadikan patokan bagi orang lain bahkan mungkin dijadikan peraturan. Kebiasaan tersebut kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antar orang-orang tertentu, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan itu semua menimbulkan norma atau kaidah. Kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat, lazimnya dinamakan adat-istiadat. Adat-istiadat yang mempunyai akibat hukum bernama hukum adat, namun adat-istiadat juga mempunyai akibat-akibatnya apabila dilanggar oleh anggota masyarakat dimana adat-istiadat tersebut

berlaku. Adat istiadat tersebut mengikat setiap orang yang ada di dalam masyarakat untuk bersikap atau bertindak. Salah satu adat istiadat yang mengikat itu adalah sasi adat yang sementara ini dilakukan oleh masyarakat negeri Rumahsoal kecamatan Taniwel, kabupaten Seram Bagian Barat. Ada nilai-nilai kearifan lokal dari sasi adat ini yang mesti dijadikan sebagai nilai-nilai pendidikan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tetap memelihara dan menjaga kelangsungan hidup alam ciptaan ini termasuk manusia. Pelaksanaan sasi adat di negeri Rumahsoal dapat berfungsi untuk menjaga kelestarian alam dan juga untuk tetap menjaga agar hasil tanaman dapat terjaga dengan baik hingga pada saat panen, dan juga menjaga hasil tanaman dari ulah manusia yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan sasi adat ini dapat dilakukan secara terus menerus di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai wujud penghargaan manusia terhadap alam ciptaan Tuhan tetapi juga mengajarkan manusia untuk selalu bertindak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah dipercayakan oleh Allah kepadanya.

Kata kunci: *adat istiadat, SASI dan nilai-nilai atau norma*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, oleh karena itu budaya sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Setiap manusia, bagaimana pun hidupnya akan selalu menciptakan kebiasaan bagi dirinya sendiri. Kebiasaan tersebut menunjuk pada suatu gejala bahwa seseorang di dalam tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan selalu ditiru dan dilakukan pula oleh orang lain, dan lama kelamaan membudaya dalam masyarakat sebagai tradisi/adat masyarakat. Adat-istiadat tersebut mengikat setiap orang yang ada di dalam masyarakat untuk bersikap atau bertindak.

Di Maluku, ada negeri-negeri adat tertentu masih cukup kuat memelihara adat-istiadatnya. Negeri Rumahsoal kabupaten Seram bagian Barat misalnya. Budaya dan adat-istiadat setempat sangat memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Adat-istiadat inilah yang mengatur kehidupan masyarakat dalam tutur dan bersikap antar sesama warga maupun dengan orang lain di luar lingkungan masyarakat atau Negeri. Salah satu adat-istiadat yang masih terpelihara walaupun dengan pergeseran-pergeseran bentuk yakni “Sasi

Adat". Sasi adat yang dimaksudkan berupa tanda atau simbol agar orang tidak semena-mena atau melakukan perbuatan yang tidak baik pada benda atau barang milik orang lain maupun pada tempat-tempat tertentu termasuk manusia. Istilah sasi itu sendiri bukan suatu larangan tetap tetapi temporer dan suatu bentuk penertiban dalam mengelolah sumberdaya alam di darat maupun di laut; suatu lembaga adat untuk mengatur penggunaan dan pemilikan sumber daya alam dalam suatu daerah tertentu.

Hal yang menarik perhatian adalah bahwa masyarakat sangat menghargai sasi adat yang dapat terlihat dengan segera dalam bentuk simbol atau tanda yang ada. Ketika tanda atau simbol ini digunakan pada suatu barang atau benda atau bahkan tempat tertentu, berarti orang lain tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tanda itu. Setiap tanda berbeda maknanya. Orang boleh mengambil barang yang diberi tanda, tetapi harus disertai dengan perilaku yang baik dan sopan sesuai dengan aturan yang ada di dalam sasi adat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap sasi adat ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Bentuk atau tanda sasi adat Negeri Rumahsoal berbeda-beda tergantung pada benda yang disasi. Adapun tanda yang digunakan dalam pelaksanaan sasi adat di Negeri Rumahsoal sudah dilakukan pada zaman dulu yang terbagi atas 2 tanda yaitu : *ai bua mokwai dan ai bua bina*. *Ai bua mokwai* berarti buah kau laki-laki. Namun dalam pelaksanaan sasi adat ini bukan berarti demikian, artinya menunjuk pada sasi adat untuk tanaman maupun air yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanda di dada sebelah kanan atau yang telah mendapat tanda kakehan, khusus untuk kaum laki-laki. Namun pemberlakuan sasi adat dengan menggunakan tanda ini tidak berlangsung sejak lama dalam masyarakat oleh karenanya masuknya injil pada tahun 1914. Tanda untuk sasi adat yang digunakan sampai sekarang adalah *ai bua bina*. *Ai bua bina* artinya buah kayu perempuan. Tanda ini bisa dilakukan oleh siapa saja dengan tanda yang harus digunakan sesuai dengan bentuk atau jenis yang disasi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap sasi tersebut. Contoh tidak boleh membunuh. Jika ada yang melanggar peraturan tersebut, maka sanksinya adalah *seli lalakwe* atau bayar darah berupa hukuman mati yang proses pelaksanaannya dilakukan di *Sisine* atau tempat musyawarah, yang pada zaman sekarang disebut dengan Balai

Desa, antara pelaku dan korban. Namun ada pula sanksi lain yang dikenakan terhadap tindakan ini adalah *kane lusure* :*makan dusun (keluarga pelaku memberikan sebidang tanah yang telah ditanami/dusun kepada pihak korban apabila telah disepakati secara bersama-sama).*

PEMBAHASAN

A. Adat dan Hukum Adat

Lothar Schreiner¹ mendefinisikan adat sebagai satu sikap (tingkah-laku), kebiasaan dan kelaziman yang sesuai dengan norma yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini karena terjadi berulang-ulang mendapat sifat sebagai “sudah ada” dan itu membuat adat serta kebiasaan itu memperoleh kedudukan (status) sebagai suatu yang mengikat, yang tak terelakan baik untuk suatu golongan maupun untuk perorangan. Menurut P. Tanamal², adat adalah warisan Rohani masyarakat yang diritualisasikan secara berulang-ulang, sehingga maknanya dimengerti dan diserapi dari generasi ke generasi. Untuk itu, adat perlu diperhatikan dan dilestarikan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa adat meliputi semua peraturan, cara hukum dan berbagai kewajiban yang tersimpan dalam adat, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tradisi yang diturunkan, sejak dari datuk yang merupakan warisan kepercayaan yang telah menjadi milik seseorang. Sementara menurut Koetjaraningrat.³ Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang biasanya berfungsi sebagai tata laku, yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada sikap hidup perbuatan manusia dalam masyarakat. Di samping itu juga, kebudayaan memiliki kandungan makna teologis yang di dalamnya ada nilai-nilai etis, moral dan spiritual, dengan sendirinya maka nilai-nilai kebudayaan yang diturunkan dari para leluhur perlu dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan generasi selanjutnya. Kebudayaan bukanlah hal yang bersifat negatif, tetapi di dalam kebudayaan ada unsur-unsur penting yang dapat dijadikan sebagai pengatur norma kehidupan manusia.

Istilah adat dalam kehidupan masyarakat Maluku, menempati pemaknaan yang cukup dalam. Adat sendiri telah dipandang sebagai:

1. Suatu norma hukum, yang mengatur tata etika dan kepemilikan dalam suatu masyarakat (misalnya kepemilikan tanah, dati, dusun, sasi, dan lain-lain).
2. Suatu norma sosial, yang mengatur pola kekerabatan (misalnya marga, soa, bahkan pela/gandong), pola relasi, pembagian kerja (dalam peran adat, antara laki-laki dan perempuan), sistem komunikasi (melalui bahasa, dan juga pertemuan saniri/aparat desa), dan sistem kerjasama antarlembaga.
3. Sistem kepercayaan, yang mengatur tentang cara pandang (keyakinan/dogma tradisional), dan tata cara ritual dalam masyarakat.⁴

Cara memberikan penghargaan atau tempat terhormat kepada leluhur, dengan sendirinya pelaksanaan adat tidak lagi mengacu pada ketakutan terhadap kutukan leluhur tetapi berdasarkan penghormatan anak cucu terhadap leluhur (Kel 20:12) dan nilai-nilai etik moral yang terkandung didalam adat tersebut. masyarakat Maluku masih kuat mempertahankan dan memperhatikan adat adalah sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada datuk-datuk karena ia diberikan pewarisan modal dan petunjuk jalan pembebasan sehingga dengan demikian dapat berfungsi dengan gerak bebas dialamnya.⁵

Adat sendiri secara umum adalah suatu aturan, kebiasaan dan hukum yang menaruh dan menguasai kelakuan serta hubungan-hubungan dalam masyarakat. Sedangkan secara khusus adat merupakan suatu kebiasaan atau cara kehidupan yang telah diturunkan dari para leluhur.⁶ Rata-rata orang negeri di Maluku yakin bahwa adat diturunkan oleh para leluhur yang telah mendirikan persekutuan desa yang menghendaki agar adat itu dijadikan sebagai pola kehidupan bagi keturunan mereka selamanya. Adat yang terjamin terselenggaranya semua itu, sekaligus hadiah dan perintah para leluhur kepada keturunannya. Adat merupakan kewajiban bagi semua anggota persekutuan dan mewakili kehendak para leluhur. Mentaati adat berarti menghormati para leluhur, hal ini sangat membatin dalam kehidupan masyarakat Maluku karena mereka tetap memiliki kekuasaan untuk menghukum.⁷

Adat dalam perspektif masyarakat Maluku, merupakan pembudayaan masyarakat Maluku, dimana sifat atau ciri kealamian manusia Maluku terus dibina sehingga setiap anak negeri Maluku dari dalam kekuatan tradisi dan adatnya, dapat meneruskan orientasi nilai yang berguna bagi kemanusiannya dari generasi ke generai, sehingga apabila ada perilaku anak negeri yang menyimpang

dari adat tersebut disebut anak yang tidak tahu diri⁸. Dalam kenyataannya masyarakat Maluku memahami budaya secara utuh dalam apa yang disebut adat.

Menurut A.Watloly⁹ masyarakat anak negeri Maluku yang terdiri dari kerangka pulau dan kebudayaan (tradisi, agama, dan adat istiadat), dalam perspektif pembangunan kebudayaan Maluku kontemporer hendaknya dibimbing untuk masuk dalam sebuah komunikasi kebudayaan, dan pencatatan budaya yang luas. Tujuannya adalah agar makin menumbuhkan kematangan kebudayaan serta menyumbang bagi tugas kemanusiaan secara luas. Oleh sebab itu nilai-nilai budaya (adat) masyarakat perlu dijaga dan dilestarikan secara terus menerus agar dapat berguna bagi pengembangan masyarakat ke depan.

Ter Har¹⁰ berpendapat bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang berwibawa serta berpengaruh dan yang dalam pelaksanaannya dipatuhi dengan sepenuh hati. (Para fungsionaris hukum: hakim, kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas di lapangan agama). Supomo dalam Hilman Juga mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum *nonstatutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Ia berurat akar pada kebudayaan tradisional, sebagai hukum yang hidup, menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Adat sebagai suatu perantara hukum yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat harus dilestarikan dan terus dikembangkan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat yang ada dalam suatu sistim adat tidak akan berahir pada zaman leluhurnya saja, namun harus terus diwariskan sebagai satu kekuatan adat yang dapat mengatur masyarakat.¹¹ Anggota masyarakat yang melanggar adat kebiasaan akan dikenai sanksi yang sangat keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan. Contohnya, ucapan yang menyinggung perasaan orang lain (kata makian). Adat bagi masyarakat Maluku berfungsi sebagai alat kontrol sosial, di mana perbuatan yang benar adalah perbuatan yang sesuai dengan adat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum adat merujuk pada kebiasaan yang berulang-ulang yang terjadi dalam aktifitas kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan, yang mencerminkan sistem, aturan, tata cara kehidupan yang diberlakukan sebagai adat suatu masyarakat. Hal ini diperkuat

dengan pendapat yang disampaikan oleh Colley bahwa, orang Maluku melakukan ketentuan adat untuk menghindari kesulitan yang dilakukan oleh arwah leluhur.¹² Sehubungan dengan pelaksanaan dan praktek sasi adat., apa yang dikatakan Colley terlihat jelas, yakni warga jemaat tak melanggar ketentuan sasi bukan berdasarkan nilai ekologi yang terkandung di dalam adat tersebut tetapi berdasarkan ketakutan terhadap *hukuman* para leluhur. Dalam pemahaman warga masyarakat, leluhur mereka tetap memiliki peranan untuk mendatangkan kutuk bagi anak cucu yang melanggar adat serta mendatangkan berkat bagi anak cucu yang melaksanakan adat.

B. Pengertian dan Jenis-jenis Sasi

Sampai saat ini etimologi kata sasi belum jelas. Memang telah ada beberapa definisi tentang sasi, namun semuanya belum dapat diterima sebagai suatu definisi yang baku. Sasi menurut Riedel berasal dari kata “saksi” tetapi hal ini telah dibantah oleh seorang pakar hukum adat dari Maluku J.E. Lokollo yang mengatakan kata saksi adalah tidak tepat karena kata ini berasal dari bahasa Melayu diperkenalkan di Maluku. Penduduk negeri di Maluku lebih sering memakai nama untuk tanda adanya sasi ialah “tanda sasi”. Hal tersebut diatas memberikan bukti bahwa pandangan Riedel tiak berakar pada kenyataan yang sebenarnya artinya tidak cukup bukti bahwa mereka merasa bahwa tanda sasi itu sebagai saksi.¹³

Berangkat dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas sasi oleh penduduk lokal diartikan sebagai suatu tanda atau larangan yang dipertunjukkan dengan daun kelapa muda dan atau tanda-tanda lain yang dapat ditemukan di berbagai negeri. Pendek kata dengan dililitkannya daun kelapa pada pohon atau dengan dipalangkannya sebatang kayu pada pohon, atau dengan ditanamkannya *belo* daun kelapa di laut maka itulah *tanda sasi*. Ketika tanda sasi dipancangkan itu berarti ada larangan untuk mengambil sumber daya alam tertentu dalam daerah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjamin hasil panen yang lebih. Dengan melaksanakan sasi alam yang selama ini dikuras habis-habisan oleh manusia kini

mendapat kesempatan untuk kembali memulihkan daya tumbuh guna dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Sasi diberlakukan pada sumberdaya alam misalnya tumbuh-tumbuhan, (kelapa, nanas, pinang) dan hewan di darat (kusu atau kuskus, burung) serta di laut (ikan, lola, teripang, rumput laut). Selama kegiatan sasi atau selama masa tutup sasi terlarang bagi semua orang di dalam desa itu termasuk orang luar untuk mengambil semua sumber daya yang di sasi.

Terdapat dua jenis sasi yang berlaku dalam masyarakat Maluku pada umumnya, khususnya di negeri Rumahsoal, antara lain : *pertama, Sasi Adat/Kewang/Negeri*. Pada masa lampau, ketika masyarakat Maluku masih menetap di pegunungan-pegunungan dan masih memeluk agama suku (asli) sasi yang dipraktekkan adalah sasi adat (atau juga sering disebut sasi kewang). *Sasi Adat* disebut juga Sasi kewang atau sasi Negeri. Dinamakan demikian karena mulai dari pelaksanaan kegiatan, pengawasan sampai dengan penerapan hukuman bagi yang tertangkap melanggar sasi adalah menjadi urusan pejabat pemerintah adat negeri terutama peranan Kewang sebagai penegak hukum sasi. Sasi Kewang dapat dilaksanakan di darat maupun di laut. *Sasi darat* dilakukan atas tanaman/tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, jeruk, cengkih, pisang, nanas dan binatang antara lain kusu atau kuskus, burung; sedangkan *sasi laut* dilakukan atas ikan, lola, teripang, rumput laut siput atau bia. Pada masa pelaksanaan *tutup sasi di darat* (sasi darat) kewang dan anak-anak kewang selalu berjalan di daerah-daerah sasi untuk mengadakan pengawasan. Barang siapa tertangkap melakukan pelanggaran di daerah yang kena sasi ia akan dibawa untuk diadili sangsi atas pelanggaran adat sasi dilaksanakan oleh penguasa desa dan yang paling ditakuti adalah oleh arwah-arwah leluhur. Di waktu dahulu jenis sangsi yang terakhir inilah yang membuat orang sangat patuh kepada hukum sasi. Bagi penguasa desa hukuman yang diberikan bagi pelanggar sasi lain menjadikannya tontonan umum, dikenakan denda, hukuman kerja paksa atau hukuman badan dicambuk.

Kedua, Sasi Gereja. Seiring dinamika kehidupan masyarakat dan kemajuan zaman maka sangsi-sangsi adat dalam penerapan sasi kewang atau sasi negeri tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat. Apalagi aparat pendukung hukum sasi itu sudah tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsinya seiring dengan perkembangan hukum nasional di Indonesia. Sasi Kewang atau Sasi adat yang

semula adalah salah satu pranata budaya masyarakat di Maluku oleh sebagian masyarakat ditinggalkan dan dialihkan menjadi Sasi Gereja dimana yang berperan dalam melakukan serta mengawasi jalannya sasi tersebut adalah lembaga gereja beserta dewan desa. Sekitar tahun 1960 pada desa-desa atau negeri-negeri Kristen diterapkanlah *Sasi Gereja* dimana pendeta memegang peranan penting baik pada waktu buka sasi maupun tutup sasi. Sasi adat yang semula diumumkan di baileu oleh pendeta adat *mauweng* yang bersumber dari agama asli kini diumumkan di gereja. Secara simbolik pada ibadah hari Minggu Majelis Jemaat atau Pendeta mengumumkan nama-nama keluarga yang ingin mensasi hak miliknya kepada warga negeri Keputusan penutupan sasi diatur oleh pihak gereja dengan desa. Selanjutnya pendeta mendoakan maksud tersebut, memanjatkan berkat bagi keberhasilan dan kesejahteraan desa. Jemaat diingatkan bahwa Tuhan akan menghukum setiap pelanggaran. Air yang telah didoakan oleh pendeta akan disiramkan pada buah-buah yang akan di sasi kemudian tanda-tanda sasi pun dipasang. Menurut sebagian masyarakat di pulau Saparua bentuk Sasi Gereja ini lebih efektif hasilnya namun hal ini sulit untuk dibuktikan. Pengaruh agama bukan saja meliputi pelaksanaan sasi adat atau sasi negeri tetapi juga terlihat pada beberapa aktivitas masyarakat antara lain ketika dilaksanakannya pelantikan Kepala desa yang dilangsungkan oleh pemerintah berlangsung diikuti dengan upacara adat dan yang terakhir adalah upacara keagamaan yang berlangsung di gereja. Pengaruh agama yang kuat dalam kehidupan masyarakat telah menempatkan adat dalam posisi subordinasi seperti yang terucap dalam ekspresi *pertama* Tuhan, *kedua* Tete-Nene(k) Moyang.

Sasi Gereja umumnya diberlakukan bagi sasi darat terutama menyangkut tanaman-tanaman yang kini diperdagangkan misalnya nanas, pisang, kelapa, jeruk, kedondong dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan sasi gereja bila kedapatan ada yang melanggar maka sangsi yang diperoleh adalah dari Allah sebagai kepala gereja. Disaat buka sasi biasanya gereja akan mendapat masing-masing 10 buah dari jenis-jenis tanaman yang disasi tersebut yang diserahkan oleh masing-masing keluarga yang melaksanakan sasi.

Di Negeri Rumahsoal, kedua jenis sasi ini masih dilakukan, untuk tetap menjaga dan memelihara semua tanaman serta hasil dari tanaman yang disasi agar

tetap terpelihara dengan baik sampai masa panennya. Adapun manfaat atau kegunaan sasi¹⁴ dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat dipetik dari penerapan sasi itu secara umum dikatakan sebagai berikut:

1. Agar semua buah-buahan yang ditanam di dalam dusun diambil pada waktunya yaitu ketika buah-buahan tersebut menjadi masak atau tua.
2. Agar dapat mengurangi semua perselisihan didalam dusun yaitu antara anak-anak dati dan kepala dati atau antar anak-anak pusaka dan kepala pusaka
3. Supaya tanah-tanah negeri dan labuhan (laut) dapat terpelihara dengan baik guna dipakai oleh penduduk negeri sendiri.
4. Supaya semua tanaman yang menyangkut buah-buahan dijaga dengan baik
5. Supaya pencurian dikurangi dan celaka-celaka yang sering menimpa orang perempuan dikurangi
6. Agar ada ketertiban sosial dalam masyarakat.¹⁵

Bila dikaji secara mendalam maka makna sasi itu dapat dikatakan sebagai nilai-nilai hukum substantif daripada lembaga sasi itu. Nilai-nilai dimaksud adalah:

1. Penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan untuk memetik hasil dari dusunnya
2. Mencegah timbulnya sengketa (tanah dan air) antar sesama penduduk negeri dan antar penduduk negeri yang berbatasan
3. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut dan darat) demi peningkatan kesejahteraan bersama
4. Kewajiban untuk memanjakan tanaman-tanaman dan makhluk hidup di laut
5. Mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan berupa pencurian

C. Praktek Sasi Adat Dalam Realitas Hidup Masyarakat Rumahsoal

Pelaksanaan sasi Adat di Negeri Rumahsoal dilakukan dengan menggunakan dua tanda atau simbol, yaitu: "*ai bua mokwai*" dan "*ai bua bina*",¹ kedua tanda ini memiliki simbol atau lambang yang berbeda sebagaimana yang telah dijelaskan oleh informan di atas, tapi memiliki makna yang sama. Untuk tanda atau simbol yang pertama: *Ai Bua Mokwai* dilakukan oleh, sesuai tradisi zaman dulu, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki lambang atau tanda di dahi

(dalam tradisi kakehan, mereka-mereka yang memiliki tanda ini, adalah mereka-mereka yang telah dianggap suci dan yang telah mengikuti pendidikan selama kurang lebih tiga bulan. orang-orang yang telah memiliki tanda ini mempunyai orang tua asuh, yang jika di hubungkan dengan masa sekarang yang disebut dengan bapa sarane dan mama sarane).

Sedangkan untuk *Ai Bua Bina*, bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh adat, namun dalam perkembangannya, sampai sekarang ini sudah mengalami perubahan dan boleh dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang memiliki petuanan atau hak milik yang di sasi, tanpa harus melalui prosesi melalui baileu.

1. Untuk *aibuai mokwai* jumlahnya empat buah ditanam silang \Rightarrow ()
2. Untuk *aibuai bina* jumlahnya dua buah ditanam silang ()

Pelaksanaan oleh saniri negeri yang dihadiri oleh raja dan staf tokoh-tokoh adat masyarakat yang haknya disasi atau petuanan yang di sasi. Prosesi sasi adat, telah ditetapkan dalam suatu musyawara negeri di baileo (sisine) dalam pelaksanaannya para pemuka masyarakat dengan kedudukannya masing-masing. Data dari informan-informan di atas, menunjukkan prosesi Sasi Adat, yang intinya dilakukan oleh tokoh-tokoh adat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh tokoh-tokoh adat atau pejabat-pejabat negeri dari saman dulu dan masih dilakukan sampai sekarang ini melalui dua tahap yang dimulai dari baileo menuju tempat atau lokasi yang disasi.

Tanda yang digunakan dalam pelaksanaan Sasi Adat ini hanya menggunakan kayu buah. Namun peneliti mengajukan pertanyaan lain bahwa apakah hanya menggunakan tanda kayu buah saja? Dari pertanyaan ini, peneliti memperoleh informasi bahwa, bukan hanya kayu buah, tetpi juga ada tanda-tanda lain, tergantung barang yang disasi, ada juga lambing yang lansung dilakukan pada tanaman atau hak milik yang disasi. Misalnya jika yang di sasi adalah pohon Sagu maka, tanda yang digunakan selain kayu buah, dilakukan tanda pada pohon sagu secara langsung. Misalnya dengan menggunakan parang, dengan membersihkan sebagian kecil dari pohon sagu tersebut, dan lain-lain sesuai dengan jenis tanaman yang di sasi.

D. Sasi Adat dan Implikasinya dengan Mandat Allah Bagi Manusia.

Alkitab, sebagai kitab suci orang Kristen, dimulai dengan kesaksian yang menceritakan tentang penciptaan Langit dan bumi, serta segala isinya termasuk manusia (Kej. 1-2), dan diakhiri dengan kesaksian yang menyatakan bahwa Allah akan membarui ciptaanNya dalam langit dan bumi yang baru(Wahyu 21-22). Berdasarkan atas kesaksian itu, maka iman Kristen mengakui bahwa hanya Allah yang menjadi satu-satunya penguasa yang menjadi sumber segala sesuatu dan yang menjadi penyebab terjadinya segala sesuatu. Hal ini, membuktikan eksistensi Allah kepada manusia. Itulah sebabnya ceruta-cerita penciptaan yang adadalam Alkitab, merupakan kesaksian, nyayian pujian, pemberitaan dan khotbah tentang Allah. Oleh karena penciptaan itu diceritakan sebagai kesaksian tentang Allah dan karyaNya, maka yang terpenting dari kesaksian itu adalah Allah dan panggilanNya bagi manusia untuk turut serta dalam karyaNya di bumi. Oleh karena itu sikap manusia terhadap alam mestinya sesuai dan sejalan dengan sikapnya terhadap Allah, Sang Pencipta.

Manusia seyogyanya memandang alam tidak hanya sebagai fakta biologis fisik, tetapi terutama sebagai keberadaan yang menjadi cerminan Sang Pencipta, yaitu Allah. Itu tidak berarti bahwa alam itu semu dan hanya ada sebagai bayang-bayang Allah, tetapi bahwa manusia harus menghargai alam sebagai karya Allah dan karena itu memperlakukannya sebagai milik Allah yang patut dihargai dan dihormati.

Senada dengan hal tersebut maka sasi Adat di negeri Rumahsoal, merupakan salah satu bentuk atau wujud penghargaan dan penghormatan terhadap ciptaan Allah. Pemahamanseperti ini ada benarnya karena Allah setelah menciptakan manusia, Allah memberinya mandat untuk menjaga, merawat serta megusahakan alam ini. (Kej 2 : 15). Ini berarti manusia tidak hanya mengusahakan alam ini untuk kepentingan hidupnya semata, tetapi bertanggungjawab juga untuk memeliharanya. Sasi adat merupakan bagian dari upaya tersebut. Hal ini diakibatkan karena tujuan dan manfaat dari sasi adat ini adalah untuk menjaga keutuhan ciptaan Allah yang telah dipercayakan kepada manusia melalui sang pemilik. Di dalam sasi Adat ini, terkandung nilai penghargaan dan penghormatan

terhadap ciptaan Allah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa, pada saat Sasi Adat ini, diberlakukan, orang tidak boleh mengambil atau menggunakan hak milik atau ciptaan Allah yang di sasi itu secara semena-mena. Intinya, sasi adat ini, dimaksudkan untuk menjaga alam ini atau hak milik warga masyarakat, dari tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

KESIMPULAN

Mengacu dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat bahwa Sasi adat adalah : tanda atau larangan untuk menjaga dan memelihara hak-hak masyarakat. Sasi adat diberlakukan bagi semua alam ciptaan Tuhan yang telah tersedia secara natural, tetapi juga bagi usaha atau hak-hak masyarakat. Simbol dari Sasi adat adalah buah kayu, dan tanda yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan jenis bahan yang di sasi. Pemaknaan dari sasi adat ini adalah bahwa masyarakat taat kepada para leluhur, bukan berarti bahwa manusia tidak taat kepada Allah, namun ada nilai-nilai penghargaan kepada Allah yang diwujudkan melalui pemeliharaan Alam semesta. Masyarakat masih tetap menghargai sasi adat sampai sekarang ini, ini terwujud dengan ketaatan mereka untuk tetap menjaga dan menghargai alam serta hak milik orang lain, dengan adanya pelaksanaan sasi adat sampai sekarang ini.

Endnote :

¹ Lothar Schreiner, *Adat dan Injil*, (Jakarta: PT BPK GM, 1978), hlm. 18

² P. Tanamal, *Pengabdian dan Perjuangan*, (Ambon, 1997), hlm. 16

³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Bandung: Rineka Cipta), hlm. 5

⁴ Frank. L. Cooley, *Mimbar dan Takhta*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 107

⁵ Ziwar Effendi, *Hukum Ambon Lease*, (Jakarta: Pradaya Paramitha, 1987), hlm. 39

⁶ Ziwar Effendi, *Hukum Ambon Lease*, (Jakarta: Pradaya Paramitha, 1987), hlm. 39

⁷ Frank. L. Cooley, *Mimbar dan Takhta*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 334

⁸ Ziwar Effendi, *Hukum Ambon Lease*, (Jakarta: Pradaya Paramitha, 1987), hlm. 39

⁹ Aholiab Watloly, *Maluku Baru*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 145

¹⁰ Ter Har Dalam Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat*, (Bandung: ITB, 1994), hlm. 29

¹¹ Supomo dalam Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat*, (Bandung: ITB, 1994), hlm. 30

¹² Frank. L. Cooley, *Mimbar dan Takhta*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 334

¹³ Hasil wawancara Saniri negeri

¹⁴ J.E. Lokollo, 1988

¹⁵ Hasil wawancara Saniri negeri

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto., 1990. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Radagrafindo Persada.
- Clifford Geerts., 1990. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hadikusuma Hilman., 1994. *Hukum Adat*. Bandung: ITB.
- Kissya, E., 1993. *Sasi Aman –Urung Ukui*, Edisi Tradisi Kelola Sumber Daya Alam Lestari di Haruku. Jakarta: Yayasan Sejati.
- Koentjaraningrat., 1994. *Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tanamal. P, 1997. *Pengabdian dan Perjuangan*. Ambon
- Watloly Aholiab, 2005. *Maluku Baru*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.